



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2023

KEMENKUMHAM. SKIM. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN BAGI ANAK
DALAM PASAL 3A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN,
PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan berhak untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan dan mendapatkan kepastian hukum serta keadilan dalam proses pengajuan permohonan pewarganegaraan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menetapkan syarat administratif pengajuan permohonan pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda dengan melampirkan surat keterangan keimigrasian yang dapat diperoleh melalui tata cara tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN BAGI ANAK DALAM PASAL 3A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi Orang Asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3. Anak Berkewarganegaraan Ganda Subjek Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia yang selanjutnya disebut ABG Subjek Pasal 3A adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses Pewarganegaraan.
5. *Affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Republik Indonesia.
7. Pengecekan Keimigrasian adalah pengecekan keabsahan dokumen, keberadaan, dan kegiatan Orang Asing yang dilakukan dengan cara mendatangi orang, instansi, atau tempat lain yang berkaitan dengan permohonan.

8. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang di bidang keimigrasian.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

- (1) SKIM diberikan kepada ABG Subjek Pasal 3A yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang memenuhi ketentuan:
 - a. merupakan ABG Subjek Pasal 3A;
 - b. sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
 - c. tidak terdapat dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
 - d. tidak memiliki SKIM yang masih berlaku;
 - e. tidak dalam proses Pewarganegaraan atau proses menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia; dan
 - f. bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Permohonan SKIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - b. pasfoto dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru berwarna dan berlatar belakang warna putih;
 - c. pernyataan integrasi;
 - d. kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian orang tua.

- (2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga melampirkan:
 - a. Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda subjek Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah mendaftar dan belum memilih kewarganegaraan;
 - b. paspor kebangsaan;
 - c. Izin Tinggal;
 - d. dokumen perjalanan Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lainnya;
 - f. ijazah; dan/atau
 - g. *Affidavit*.

Pasal 4

- (1) Permohonan SKIM diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

- (1) Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Pejabat Imigrasi menerbitkan surat perintah membayar.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan belum lengkap, Pejabat Imigrasi menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dapat mengajukan permohonan SKIM kembali dengan melengkapi dokumen persyaratan.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Imigrasi melakukan Pengecekan Keimigrasian pada setiap permohonan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan keabsahan berkas asli persyaratan kelengkapan permohonan;
 - b. mengetahui manfaat dan informasi lainnya berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan ABG Subjek Pasal 3A yang dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. memastikan masa tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling

singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

- (3) Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pembayaran diterima.
- (4) Dalam melakukan Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Imigrasi dapat berkoordinasi dengan Kepala Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (5) Hasil Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pengecekan Keimigrasian diketahui pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Kantor Imigrasi menolak permohonan dan memberitahukan surat penolakan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengecekan Keimigrasian pemohon dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah diterima.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SKIM dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal keputusan persetujuan diterbitkan.

- (2) Dalam hal permohonan ditolak oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan diterbitkan.
- (3) Penerbitan SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
- (4) Penolakan permohonan SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 11

SKIM dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tidak dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
- b. pemegang SKIM meninggal dunia.

Pasal 12

Format pernyataan integrasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, laporan pengecekan keimigrasian, surat permohonan persetujuan, surat penolakan, dan SKIM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
 KEIMIGRASIAN BAGI ANAK DALAM PASAL 3A AYAT (1)
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA
 MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN
 MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
 INDONESIA

FORMAT PERNYATAAN INTEGRASI, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 MUTLAK, LAPORAN PENGECEKAN KEIMIGRASIAN, SURAT PERMOHONAN
 PERSETUJUAN, SURAT PENOLAKAN, DAN SKIM

A. BENTUK DAN FORMAT PERNYATAAN INTEGRASI

PERNYATAAN INTEGRASI	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Nama Ayah	:
Kewarganegaraan	:
Nama Ibu	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa akan menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Bahwa saya tidak akan menyebarkan paham, ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; 3. Bahwa saya akan menghormati etika, adat istiadat dan kerukunan beragama yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Bahwa saya akan mempelajari Bahasa Indonesia dan budaya masyarakat Indonesia; 5. Bahwa saya akan turut memelihara ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia; dan 6. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	
Demikian pernyataan integrasi ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan apabila saya melanggar Pernyataan Integrasi, saya bersedia dikenakan sanksi berupa Surat Keterangan Keimigrasian dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ... Tahun Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak Dalam Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.	
Jakarta,.....20...	
Yang Menyatakan,	
Materai	
(Nama Lengkap)	

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Pernyataan Integrasi:

1. Surat pernyataan integrasi:
 - a. Kertas ukuran A4;
 - b. Ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. Huruf Arial dengan ukuran 11; dan
 - d. Jarak antar baris satu spasi.
2. Kolom nama diisi dengan nama pemohon tanpa gelar .
3. Kolom tempat/tanggal lahir diisi dengan tempat lahir/tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy)
4. Kolom Jenis kelamin diisi dengan Laki-laki atau Perempuan
5. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan yang dimiliki.
6. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama Ayah tanpa gelar.
7. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan Ayah.
8. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama Ibu tanpa gelar.
9. Kolom kewarganegaraan Ibu diisi dengan kewarganegaraan Ibu.
10. Kolom alamat diisi dengan alamat lengkap sesuai dengan domisili pemohon dengan format :
 - a. Nama jalan;
 - b. RT. 000 RW. 000;
 - c. Kel;
 - d. Kec;
 - e. Kota/Kab;
 - f. Prov; dan
 - g. Kode Pos.
11. Kolom tanggal surat diisi sesuai dengan tanggal diajukan permohonan.
12. Kolom nama terang diisi dengan nama lengkap penjamin.

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Nama Ayah :

Kewarganegaraan :

Nama Ibu :

Kewarganegaraan :

Alamat :

.....

Adalah benar **Anak Berkewarganegaraan Ganda Subjek Pasal 3A Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dan telah tinggal di Indonesia **paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut / paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut*** sebagaimana tercantum dalam:

1. Nomor :

2. Nomor :

3. Nomor :

4. Nomor :

5. Nomor : dst.

.Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SKIM yang diterbitkan akibat pernyataan ini menjadi tidak berlaku.

Saksi I
 Nama :

NIK :

Saksi II
 Nama :

NIK :

.....

Saksi I
 Yang membuat pernyataan

.....
 Materai

Saksi II

.....

*(*Pilih Salah Satu*

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Tanggung Jawab Mutlak:

1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak:
 - a. kertas ukuran A4;
 - b. ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. huruf arial dengan ukuran 11; dan
 - d. jarak antar baris satu spasi.
2. Kolom nama diisi dengan nama Subjek Pasal 3A Ayat (1) tanpa gelar.
3. Kolom Jenis kelamin diisi dengan Laki-laki atau Perempuan.
4. Kolom tempat lahir diisi dengan kota, negara tempat lahir.
5. Kolom tanggal lahir diisi dengan tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy).
6. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan yang dimiliki.
7. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama Ayah tanpa gelar.
8. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ayah.
9. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama Ibu tanpa gelar.
10. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ibu.
11. Kolom alamat diisi dengan alamat lengkap sesuai dengan domisili pemohon dengan format:
 - a. Nama jalan;
 - b. RT. 000 RW. 000;
 - c. Kel;
 - d. Kec;
 - e. Kota/Kab;
 - f. Prov; dan
 - g. Kode Pos.
12. Kolom nomor 1 s.d. 5 dst. diisi dengan jenis dokumen tambahan dan nomor dokumen.
13. Kolom nama Saksi I diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
14. Kolom NIK Saksi I diisi dengan Nomor Induk Kependudukan KTP WNI.
15. Kolom nama Saksi II diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
16. Kolom NIK Saksi II diisi dengan Nomor Induk Kependudukan KTP WNI.
17. Kolom nama terang dibawah tandatangan saksi I diisi dengan nama lengkap saksi I tanpa gelar.
18. Kolom nama terang dibawah tandatangan saksi II diisi dengan nama lengkap saksi II tanpa gelar.
19. Kolom yang membuat pernyataan diisi dengan nama kota/kabupaten tempat, tanggal diisi pada hari permohonan dengan mencantumkan nama lengkap yang membuat pernyataan tanpa gelar.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di lengkapi juga dengan *copy* KTP saksi yang tertera pada angka 13 dan 15.




C. BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PENGECEKAN KEIMIGRASIAN

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KANIM KELAS Jalan Telepon: Faksimili: Laman: Email:	
	LAPORAN PENGECEKAN KEIMIGRASIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN A.N.	
	A. Pendahuluan 1. Dasar 2. Maksud dan Tujuan 3. Petugas Pelaksana	
	B. Kegiatan yang Dilaksanakan	
C. Hasil yang Dicapai		
D. Simpulan dan Saran		
E. Penutup Demikian laporan ini kami buat, untuk keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada pimpinan		
Dibuat di pada tanggal Kepala, (Tanda Tangan Digital) Nama Lengkap NIP.....		

Keterangan Spesifikasi Teknis Laporan Pengecekan Keimigrasian:

1. Laporan Pengecekan Keimigrasian:
 - a. kertas ukuran A4;
 - b. ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. huruf arial dengan ukuran 11; dan
 - d. jarak antar baris satu spasi.
2. Kop Surat:
 - a. Kolom kantor wilayah diisi dengan asal Kantor Wilayah;
 - b. Kolom kanim kelas diisi dengan kantor imigrasi;
 - c. Kolom jalan diisi dengan alamat lengkap kantor imigrasi;
 - d. Kolom telepon diisi dengan nomor telepon kantor imigrasi;
 - e. Kolom faksimili diisi dengan nomor faks kantor imigrasi;
 - f. Kolom laman diisi dengan laman resmi kantor imigrasi; dan
 - g. Kolom email diisi dengan alamat email resmi kantor imigrasi;
3. Kolom permohonan diisi dengan jenis permohonan.
4. Kolom A.N diisi dengan nama Subjek Pasal 3A .
5. Kolom dasar diisi dengan dasar hukum pelaksanaan pengecekan keimigrasian.
6. Kolom maksud dan tujuan diisi dengan maksud dan tujuan dilakukan pengecekan keimigrasian.
7. Kolom petugas pelaksana diisi dengan daftar nama petugas dilengkapi dengan NIP dan Nama Jabatan.
8. Kolom kegiatan yang dilaksanakan diisi dengan kronologis pengecekan keimigrasian yang memuat waktu, nama tempat, instansi, atau orang yang di datangi dan dimintai keterangan berkaitan dengan permohonan Skim.
9. Kolom hasil yang dicapai diisi dengan fakta-fakta yang ditemukan tentang keabsahan berkas permohonan, manfaat, informasi dan kegiatan serta telah memenuhi masa tinggal paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut oleh subjek pasal 3A Ayat (1), dan didukung dengan dokumentasi kegiatan.
10. Kolom kesimpulan dan saran diisi dengan rekomendasi bagi Subjek Pasal 3A Ayat (1).
11. Kolom dibuat di diisi dengan kota atau kabupaten.
12. Kolom tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya laporan.
13. Kolom NIP diisi dengan NIP pembuat surat.




D. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN OLEH DIVISI KEIMIGRASIAN

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH	
	Alamat:	
	Telepon:, Faksimili:, Laman:, Email:	
Nomor	: W10-GR.02.05-.....	28 Juli 2021
Lampiran	: -	
Hal	: PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN SUBJEK PASAL 3A AYAT (1) PP. NO. 21 TAHUN 2022 a.n.	
Yth. Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian di tempat		
Merujuk surat Kepala Kantor Imigrasi Nomor W10.IMI.IMI.3-GR.02.05-..... tanggal....., dengan ini disampaikan sebagai berikut:		
Nama	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Permohonan	:	
Nama Ayah	:	
Kewarganegaraan	:	
Nama Ibu	:	
Kewarganegaraan	:	
e-mail	:	
No. Telepon	:	
Sebagai bahan pertimbangan permohonan tersebut di atas adalah terlampir dokumen sebagai berikut:		
1. Berkas Permohonan.		
2. Laporan Hasil Pengecekan Keimigrasian.		
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
		a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Keimigrasian
		 <small>Diandatangani secara elektronik oleh:</small> NIP.
Tembusan:		
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM;		
2. Kepala Kantor Imigrasi		

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Permohonan Persetujuan oleh Divisi Keimigrasian:

1. Surat rekomendasi persetujuan pemberian SKIM kepada Dirjenim:
 - a. kertas ukuran A4;
 - b. ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. huruf arial dengan ukuran 11; dan
 - d. jarak antar baris satu spasi.
2. Kop Surat:
 - a. Kolom kantor wilayah diisi dengan asal Kantor Wilayah;
 - b. Kolom alamat diisi dengan alamat lengkap kantor wilayah;
 - c. Kolom telepon diisi dengan nomor telepon kantor wilayah;
 - d. Kolom faksimili diisi dengan nomor faks kantor wilayah;
 - e. Kolom laman diisi dengan laman resmi kantor wilayah;
 - f. Kolom email diisi dengan alamat email resmi kantor wilayah; dan
 - g. Logo pengayoman berada di sebelah kiri.
3. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat.
4. Kolom A.N diisi dengan nama pemohon tanpa gelar.
5. Kolom kantor imigrasi diisi dengan kantor imigrasi asal permohonan.
6. Kolom Nomor diisi dengan nomor surat dari Kepala Kantor Imigrasi.
7. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat dari kepala kantor imigrasi.
8. Kolom nama diisi dengan nama WNA tanpa gelar.
9. Kolom tempat/tanggal lahir diisi dengan tempat lahir/ tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy).
10. Kolom Jenis Kelamin diisi dengan jenis kelamin pemohon
11. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan asal WNA.
12. Kolom nomor permohonan diisi dengan nomor permohonan.
13. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama ayah tanpa gelar.
14. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ayah.
15. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama ibu tanpa gelar.
16. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ibu.
17. Kolom email diisi dengan email pemohon.
18. Kolom no telepon diisi dengan nomor telepon pemohon.
19. Kolom nama terang diisi dengan nama lengkap Kepala Divisi Imigrasi lengkap.
20. Kolom NIP diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Imigrasi.
21. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan Kantor Wilayah asal UPT.
22. Kolom kepala kantor imigrasi diisi dengan kantor imigrasi asal permohonan.
23. Menggunakan Tanda tangan digital.


E. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	
	KANTOR WILAYAH KANIM KELAS	
Telepon: Faksimil: Laman: -, Email: -		
Nomor	: W10.IMI.IMI.4-GR.02.05-.....	8 Juni 2021
Lampiran	: -	
Hal	: PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN SUBJEK PASAL 3A AYAT (1) PP. NO. 21 TAHUN 2022 s.d.	
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM		
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian		
Di Tempat		
Merujuk surat permohonan Nomor : tanggal hal SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN PASAL 3A AYAT (1) PP. NO. 21 TAHUN 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut:		
Nama	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Nomor Permohonan	:	
Nama Ayah	:	
Kewarganegaraan	:	
Nama Ibu	:	
Kewarganegaraan	:	
email	:	
No. Telepon	:	
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen sebagai berikut:		
1. Berkas Permohonan.		
2. Laporan Hasil Pengecekan Keimigrasian.		
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
		Kepala Kantor
		NIP.
Tembusan:		
1. Direktur Jenderal Imigrasi		

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Permohonan Persetujuan oleh Kepala Kantor Imigrasi:

1. Surat permohonan persetujuan pemberian Skim kepada Kadivim :
 - a. kertas ukuran A4;
 - b. ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. huruf arial dengan ukuran 11; dan
 - d. jarak antar baris satu spasi.
2. Kop Surat:
 - a. Kolom kantor wilayah diisi dengan asal Kantor Wilayah;
 - b. Kolom kanim kelas diisi dengan kantor imigrasi;
 - c. Kolom jalan diisi dengan alamat lengkap kantor imigrasi;
 - d. Kolom telepon diisi dengan nomor telepon kantor imigrasi;
 - e. Kolom faksimili diisi dengan nomor faks kantor imigrasi;
 - f. Kolom laman diisi dengan laman resmi kantor imigrasi;
 - g. Kolom email diisi dengan alamat email resmi kantor imigrasi; dan
 - h. Logo pengayoman berada di sebelah kiri.
3. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat.
4. Kolom A.N diisi dengan nama pemohon tanpa gelar.
5. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan asal Kantor wilayah sesuai dengan surat dibuat.
6. Kolom Nomor diisi dengan nomor permohonan.
7. Kolom tanggal diisi dengan tanggal permohonan.
8. Kolom nama diisi dengan nama WNA tanpa gelar.
9. Kolom tempat/tanggal lahir diisi dengan tempat lahir/ tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy).
10. Kolom jenis kelamin diisi dengan jenis kelamin pemohon
11. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan asal WNA.
12. Kolom nomor permohonan diisi dengan nomor permohonan.
13. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama ayah tanpa gelar.
14. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ayah.
15. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama ibu tanpa gelar.
16. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ibu.
17. Kolom email diisi dengan email pemohon.
18. Kolom no telepon diisi dengan nomor telepon pemohon.
19. Kolom nama terang diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Imigrasi lengkap.
20. Kolom NIP diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Imigrasi.
21. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan Kantor Wilayah asal UPT.
22. Menggunakan Tanda tangan digital.

F. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN OLEH DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
 JL. H.R. RASUNA SAID KAV 8-9 KUNINGAN
 Telepon:, Faksimili:, Laman:, Email:

Nomor : IMI.3-GR.02.05-.....
 Lampiran : -
 Hal : PERSETUJUAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN SUBJEK PASAL 3A AYAT (1) PP. NO. 21 TAHUN 2022 a.n.


Yth. Kepala Kantor Imigrasi
 Di Tempat

Merujuk surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nomor W10-GR.02.05-..... tanggal dan surat Saudara Nomor W10.IMI.IMI.5-GR.02.05-..... tanggal, dengan ini disampaikan sebagai berikut:


Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Nomor Permohonan :
 Nama Ayah :
 Kewarganegaraan :
 Nama Ibu :
 Kewarganegaraan :
 email :
 No. Telepon :

Berdasarkan pasal 3A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor Tahun Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak Dalam Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, **dapat disetujui** dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKIM Subjek Pasal 3A Ayat (1).

Demikian untuk dilaksanakan.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,
 Direktur Izin Tinggal Keimigrasian



NIP.

Tembusan:
 1. Menteri Hukum Dan HAM RI;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI;
 4. Direktur Jenderal Imigrasi;
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Persetujuan Permohonan oleh Direktur Jenderal Imigrasi:

1. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian Pasal 9:
 - a. kertas ukuran A4;
 - b. ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. huruf arial dengan ukuran 11; dan
 - d. jarak antar baris satu spasi.
2. Kop Surat:
 - a. Kolom telepon diisi dengan nomor telepon resmi;
 - b. Kolom faksimili diisi dengan nomor faks resmi;
 - c. Kolom laman diisi dengan laman resmi;
 - d. Kolom email diisi dengan alamat email resmi; dan
 - e. Logo pengayoman berada di sebelah kiri.
3. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat.
4. Kolom A.N diisi dengan nama pemohon.
5. Kolom tanggal diisi dengan tanggal persetujuan
6. Kolom Kepala Kantor Imigrasi diisi dengan asal kantor imigrasi sesuai dengan surat dibuat.
7. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan asal Kantor wilayah sesuai dengan surat permohonan.
8. Kolom Nomor diisi dengan nomor surat permohonan.
9. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat diterbitkan.
10. Kolom Nomor diisi dengan nomor surat permohonan
11. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal surat diterbitkan.
12. Kolom nama diisi dengan nama pemohon tanpa gelar.
13. Kolom tempat/tanggal lahir diisi dengan tempat lahir/ tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy).
14. Kolom Jenis Kelamin diisi dengan jenis kelamin pemohon
15. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan asal WNA.
16. Kolom nomor permohonan diisi dengan nomor permohonan.
17. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama ayah pemohon.
18. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ayah.
19. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama ibu pemohon.
20. Kolom Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ibu.
21. Kolom email diisi dengan alamat email pemohon.
22. Kolom No.Telp Penjamin diisi dengan nomor telepon penjamin atau penanggung jawab.
23. Kolom nama terang diisi dengan nama lengkap Direktur Izin Tinggal Keimigrasian.
24. Kolom NIP diisi dengan Nomor Induk Pegawai Direktur Izin Tinggal Keimigrasian.
25. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan Kantor Wilayah asal UPT.
26. Menggunakan Tanda tangan digital.


G. BENTUK DAN FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN OLEH DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan Telepon 021-5224658 Faksimili 021-52962095 Laman: www.imigrasi.go.id Email: dit.intaltuskim@gmail.com	
	Nomor	: IMI-GR.01.14-..... 27 Juli 2021
Lampiran	: -	
Hal	: PENOLAKAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN PASAL 3A AYAT (1) PP. NO. 21 TAHUN 2022 a.n No. Permohonan :	
Yth, Kepala Kantor Imigrasi di tempat		
Merujuk surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah Nomor : W13-GR.02.05-..... tanggal sebagai tindak lanjut surat Saudara Nomor : W13.IMI.6-GR.02.05-..... tanggal hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Subjek Pasal 3A Ayat (1) PP. No. 21 Tahun 2022 dengan data :		
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Nama Ayah	:
Kewarganegaraan	:
Nama Ibu	:
Kewarganegaraan	:
Ditolak karena belum memenuhi syarat sebagai subjek Surat Keterangan Keimigrasian Subjek Pasal 3A Ayat (1) berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor Tahun Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak Dalam Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.		
Demikian untuk dilaksanakan.		
A.n. Direktur Jenderal Imigrasi Direktur Izin Tinggal Keimigrasian		
 NIP		
Tembusan Yth : 1. Direktur Jenderal Imigrasi 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Penolakan Permohonan oleh Direktur Jenderal Imigrasi:

1. Surat Penolakan Permohonan SKIM:
 - a. kertas ukuran A4;
 - b. ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. huruf arial dengan ukuran 11; dan
 - d. jarak antar baris satu spasi.
2. Kop Surat:
 - a. Kolom jalan diisi dengan alamat lengkap Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Kolom telepon diisi dengan nomor telepon Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - c. Kolom faksimili diisi dengan nomor faks Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - d. Kolom laman diisi dengan laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - e. Kolom email diisi dengan alamat email resmi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - f. Logo pengayoman berada di sebelah kiri.
3. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
4. Kolom tanggal diisi dengan tanggal diterbitkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
5. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat Kepala Kantor Imigrasi.
6. Kolom tanggal diisi dengan tanggal diterbitkan surat Kepala Kantor Imigrasi.
7. Kolom nama diisi dengan nama pemohon tanpa gelar.
8. Kolom tempat/tanggal lahir diisi dengan tempat lahir/tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy).
9. Kolom Jenis kelamin diisi dengan Laki-laki atau Perempuan.
10. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan pemohon.
11. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama ayah pemohon.
12. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ayah pemohon.
13. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama Ibu pemohon.
14. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan Ibu pemohon.
15. Kolom nama terang diisi dengan nama lengkap Direktur Izin Tinggal Keimigrasian.
16. Kolom NIP diisi dengan Nomor Induk Pegawai Direktur Izin Tinggal Keimigrasian.
17. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan Kantor Wilayah asal UPT.
18. Menggunakan Tanda tangan digital.

H. BENTUK DAN FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI:

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH	
	KANTOR IMIGRASI	
	Telepon	Faksimili
	Laman:	Email:
Nomor	: W10.IMI.IMI.4-GR.02.05-.....	27 Juli 2021
Lampiran	: -	
Hal	: PENOLAKAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN PASAL 3A AYAT (1) PP. NO. 21 TAHUN 2022	
Yth. :		
Di Tempat		
Merujuk permohonan saudara Nomor : tanggal dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian dengan data :		
Nama	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Nama Ayah	:	
Kewarganegaraan	:	
Nama Ibu	:	
Kewarganegaraan	:	
Ditolak karena belum memenuhi syarat sebagai subjek Surat Keterangan Keimigrasian Subjek Pasal 3A Ayat (1) berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Tahun Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak Dalam Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Permohonan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.		
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
Kepala Kantor		
		
NIP.		
Tembusan Yth. : 1. Direktur Jenderal Imigrasi 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		

Keterangan Spesifikasi Teknis Surat Penolakan Permohonan oleh Kepala Kantor Imigrasi:

1. Surat Penolakan Permohonan SKIM:
 - a. Kertas ukuran A4;
 - b. Ruang tepi atas 2 cm, ruang tepi bawah 2,5 cm, ruang tepi kiri 3 cm, ruang tepi kanan 2 cm;
 - c. Huruf Arial dengan ukuran 11; dan
 - d. Jarak antar baris satu spasi.
2. Kop Surat:
 - a. Kolom kantor wilayah diisi dengan asal kantor wilayah;
 - b. Kolom kanim kelas diisi dengan kantor imigrasi;
 - c. Kolom jalan diisi dengan alamat lengkap kantor imigrasi;
 - d. Kolom telepon diisi dengan nomor telepon kantor imigrasi;
 - e. Kolom faksimili diisi dengan nomor faks kantor imigrasi;
 - f. Kolom laman diisi dengan laman resmi kantor imigrasi;
 - g. Kolom email diisi dengan alamat email resmi kantor imigrasi; dan
 - h. Logo pengayoman berada di sebelah kiri
3. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat.
4. Kolom Yth. Diisi dengan nama pemohon tanpa gelar.
5. Kolom Nomor diisi dengan nomor permohonan.
6. Kolom tanggal diisi dengan tanggal permohonan.
7. Kolom nama diisi dengan nama pemohon tanpa gelar.
8. Kolom tempat/tanggal lahir diisi dengan tempat lahir/ tanggal-bulan-tahun (dd-bulan-yyyy).
9. Kolom Jenis kelamin diisi dengan Laki-laki atau Perempuan.
10. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan pemohon.
11. Kolom Nama Ayah diisi dengan nama ayah pemohon.
12. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan ayah pemohon.
13. Kolom Nama Ibu diisi dengan nama Ibu pemohon.
14. Kolom kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan Ibu pemohon.
15. Kolom nama terang diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Imigrasi.
16. Kolom NIP diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Imigrasi.
17. Kolom Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diisi dengan Kantor Wilayah asal UPT.
18. Menggunakan Tanda tangan digital.

I. BENTUK DAN FORMAT SKIM MASA TINGGAL 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH ...
KANTOR IMIGRASI ...

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN
Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Subjek Pasal 3A Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Indonesia
Nomor :.....

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat lahir :
tanggal lahir :
NIKIM/NIORA :
Status Sipil :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah/Ibu :
Kewarganegaraan Ayah :
Nama Ibu :
Kewarganegaraan Ibu :
Alamat tempat tinggal :

Adalah Subjek Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia selama **5 (lima) tahun** berturut-turut.

Demikian Surat Keterangan Keimigrasian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagai persyaratan memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

..., ...
KEPALA KANTOR,

NIP. ...

J. BENTUK DAN FORMAT SKIM MASA TINGGAL 10 (SEPULUH) TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT

<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH ... KANTOR IMIGRASI ...</p>	
<p>SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Subjek Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia Nomor :.....</p>	
<p>Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa:</p>	
Nama	:
Tempat lahir	:
tanggal lahir	:
NIKIM/NIORA	:
Status Sipil	:
Kewarganegaraan	:
Nama Ayah/Ibu	:
Kewarganegaraan Ayah	:
Nama Ibu	:
Kewarganegaraan Ibu	:
Alamat tempat tinggal	:
<p>Adalah Subjek Pasal 3A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.</p> <p>Demikian Surat Keterangan Keimigrasian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagai persyaratan memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>	
<p>..., ... KEPALA KANTOR,</p>	
<p>NIP. ...</p>	

Keterangan Spesifikasi Teknis Lembar Dokumen SKIM:

- a. *Font* teks : Tahoma, dengan ukuran 11,5 - 12;
- b. Warna *font* : hitam;
- c. Warna dasar kertas : *cream colored* (krem) ;
- d. Pinggir ke 4 (empat) sisi dokumen : border berupa garis tebal warna biru tua;
- e. Ukuran kertas dokumen : A4 (kuarto);
- f. Bagian tengah dokumen : *Watermark Image* logo IMIGRASI;
- g. Nomor Seri Blangko : pojok kanan atas lembar dokumen;
- h. Penulisan Kode : SK (kode skim) + 1 digit huruf (kode ratusan ribu) + 7 digit

contoh: SK A 1234567;

- i. Catatan pada lembar halaman belakang:

“Untuk menjadikan perhatian:

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ...Tahun ... Tentang.... bahwa Skim dinyatakan gugur dan tidak berlaku dalam hal:

- a. Tidak dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
- b. Pemegang SKIM meninggal dunia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY